

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-60/PJ/2010  
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL  
OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR  
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....\*)

---

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR: KEP- ...../WPJ...../BD/...../20..... (1)

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK  
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
UNTUK KABUPATEN/KOTA. .... \*\*)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten/Kota .....\*\*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-60/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

Memperhatikan :

Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....\*\*\*) Nomor: S-...../WPJ...../KB...../20..... tanggal..... hal Usulan..... (2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK KABUPATEN/KOTA. ....\*\* ).

PERTAMA :

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan untuk Wilayah Kabupaten/Kota.....\*\*) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran.....(3) Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA :

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Sektor Perkebunan untuk Wilayah Kabupaten/Kota.....\*\*) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran..... (4) Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA :

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Sektor Perhutanan untuk Wilayah

Kabupaten/Kota..... \*\*) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran..... (5) Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEEMPAT :

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Sektor Pertambangan untuk Wilayah Kabupaten/Kota .....\*\*) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran.....(6) Keputusan Menteri Keuangan ini.

KELIMA :

DBKB sebagai dasar perhitungan nilai bangunan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan untuk Wilayah Kabupaten/Kota.....\*\*) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran.....(7) Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEENAM :

NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 merupakan dasar pengenaan pajak, sehingga penggunaan NJOP di luar kepentingan perpajakan bukan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak.

KETUJUH :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN :

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk Tahun Pajak.....(8)

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Gubernur Provinsi.....(9);
3. Bupati/Walikota .....\*\*);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....\*\*\*)

Ditetapkan di.....(10)  
pada tanggal .....(11)

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak.....\*)

..... (12)  
NIP.....(13)

Keterangan:

- \*) diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan.
- \*\*) diisi nama kabupaten/kota bersangkutan.
- \*\*\*) diisi nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang mengusulkan.

## Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor, tanggal dan hal Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang mengusulkan.
- Angka (3) : Diisi dengan nomor Lampiran mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP Bumi Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan.
- Angka (4) : Diisi dengan nomor Lampiran mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP Bumi Sektor Perkebunan.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor Lampiran mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP Bumi Sektor Perhutanan.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Lampiran mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP Bumi Sektor Pertambangan.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor Lampiran mengenai DBKB.
- Angka (8) : Diisi dengan Tahun Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan nama Provinsi bersangkutan.
- Angka (10) : Diisi dengan kota tempat Keputusan Menteri Keuangan diterbitkan.
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan diterbitkan.
- Angka (12) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.
- Angka (13) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-60/PJ/2010  
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL  
OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR  
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..... \*)

---

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR: KEP-...../WPJ...../BD...../20.....(1)

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK  
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
UNTUK KABUPATEN/KOTA .....\*\*) )  
DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA. ....\*\*\*)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten/Kota .....\*\*) ) wilayah kerja KPP Pratama .....\*\*\*) ).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-60/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

Memperhatikan :

Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....\*\*\*) Nomor : S-...../WPJ...../KB...../20..... tanggal ..... hal Usulan.....(2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK KABUPATEN/KOTA .....\*\*) ) DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA .....\*\*\*) ).

PERTAMA :

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan untuk Wilayah Kabupaten/Kota.....\*\*) ) wilayah kerja KPP Pratama.....\*\*\*) ) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran.....(3) Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA :

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Sektor Perkebunan untuk Wilayah Kabupaten/Kota.....\*\*) ) wilayah kerja KPP Pratama.....\*\*\*) ) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran.....(4) Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA :

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Sektor Perhutanan untuk Wilayah Kabupaten/Kota .....\*\*) ) wilayah kerja KPP Pratama.....\*\*\*) ) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran.....(5) Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEEMPAT :

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Sektor Pertambangan untuk Wilayah Kabupaten/Kota.....\*\*) wilayah kerja KPP Pratama..... \*\*\*) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran ..... (6) Keputusan Menteri Keuangan ini.

KELIMA :

DBKB sebagai dasar perhitungan nilai bangunan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan untuk Wilayah Kabupaten/Kota.....\*\*) wilayah kerja KPP Pratama.....\*\*\*) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran.....(7) Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEENAM :

NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 merupakan dasar pengenaan pajak, sehingga penggunaan NJOP di luar kepentingan perpajakan bukan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak.

KETUJUH :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN :

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk Tahun Pajak.....(8)

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Gubernur Provinsi.....(9);
3. Bupati/Walikota.....\*\*);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....\*\*\*)

Ditetapkan di.....(10)  
pada tanggal .....(11)

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak.....\*)

..... (12)  
NIP.....(13)

Keterangan:

- \*) diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan.
- \*\*) diisi nama kabupaten/kota bersangkutan.
- \*\*\*) diisi nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang mengusulkan.

## Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor, tanggal dan hal Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang mengusulkan.
- Angka (3) : Diisi dengan nomor Lampiran mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP Bumi Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan.
- Angka (4) : Diisi dengan nomor Lampiran mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP Bumi Sektor Perkebunan.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor Lampiran mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP Bumi Sektor Perhutanan.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Lampiran mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP Bumi Sektor Pertambangan.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor Lampiran mengenai DBKB.
- Angka (8) : Diisi dengan Tahun Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan nama Provinsi bersangkutan.
- Angka (10) : Diisi dengan kota tempat Keputusan Menteri Keuangan diterbitkan.
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan diterbitkan.
- Angka (12) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.
- Angka (13) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.